



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR 800/39 /RSUD-SK/X/2022

TENTANG

PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI INSTALASI RADIOLOGI

RSUD Dr MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan salah satunya diperlukan pengelolaan bahan habis pakai instalasi radiologi.
- b. Bahwa agar pelayanan Radiologi dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dalam bekerja perlu adanya kebijakan berupa Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Landasan Pengelolaan bahan habis pakai instalasi radiologi.

MENGINGAT :

1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 Standar Profesi Radiografer.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/MENKES/PER/VIII/2008 tentang penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
7. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800/AP/001/RSUD-PS/XI/2015 Tentang Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Direktur RSUD.Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Kebijakan Pengelolaan bahan habis pakai instalasi radiologi RSUD.Dr. Muhammad Zein Painan
- KEDUA** : Kebijakan Pengelolaan bahan habis pakai Instalasi Radiologi RSUD.Dr. Muhammad Zein Painan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN

PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

**DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN**



HAREFA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/39/RSUD-SK/X/2022, TANGGAL 03 OKTOBER 2022
TENTANG : PENGELOLAAN BAHAN HABIS PAKAI INSTALASI RADIOLOGI
RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Kebijakan Umum

Rumah sakit telah menetapkan film, reagensia dan perbekalan lain yang diperlukan untuk pelayanan radiologi kepada pasien secara teratur.

Kebijakan Khusus

1. X-ray film, reagensia dan semua perbekalan penting ditetapkan.
2. X-ray film, reagensia dan perbekalan penting lain tersedia.
3. Semua perbekalan disimpan dan didistribusi sesuai dengan pedoman.
4. Semua perbekalan dievaluasi secara periodik untuk akurasi dan hasilnya
5. Semua perbekalan diberi label secara lengkap dan akurat.

PROSEDUR PENGADAAN BARANG HABIS PAKAI DI RADIOLOGI

- a. Kepala Ruangan Radiologi membuat permohonan pengadaan barang habis pakai untuk kebutuhan 3 bulan.
- b. Permohonan tersebut ditujukan ke bagian farmasi .
- c. Barang yang datang diterima oleh gudang farmasi.
- d. Kepala Ruangan membuat permintaan kebutuhan 1 bulan yang diketahui oleh Kepala Instalasi penunjang medis dan gudang farmasi.
- e. Petugas gudang farmasi menyerahkan barang sesuai permintaan

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 03 OKTOBER 2022
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN



HAREFA